

PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN DI DAERAH PERBATASAN: STUDI KASUS TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

Indah Huruswati

ABSTRAK

Kasus TKW Indonesia yang mencuat baru-baru ini telah membuat keprihatinan pada berbagai pihak. Nasib mereka yang kurang beruntung disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki hingga akhirnya mereka hanya tersalurkan bekerja pada sektor-sektor informal seperti menjadi PRT, dan buruh kasar. Di daerah perbatasan Kalimantan Barat, permasalahan tenaga kerja menjadi semakin kompleks.

Memang para tenaga kerja ini mengalirkan nilai balikan ekonomi ke pedesaan, serta membawa perubahan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi tenaga kerja yang sukses dalam pekerjaannya. Namun bagi tenaga kerja lainnya, yang tidak beruntung, tampaknya gambaran tentang kemulusan bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan harapan dan iming-iming yang dijanjikan oleh agen-agen tenaga kerja.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam, dan pengamatan. Dari kajian kasus ini, tampaknya masalah yang dialami TKW di Kabupaten Sambas lebih banyak disebabkan karena prosedur pemberangkatan secara ilegal. Kebijakan pemerintah mendorong para calo tenaga kerja menempatkan TKW ke Sarawak tanpa disertai dengan persyaratan dan perlindungan yang memadai.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Propinsi Kalimantan Barat dengan penduduk sekitar 4,03 juta jiwa, terdiri dari 2,06 juta jiwa laki-laki dan 1,98 juta jiwa perempuan. Kurang lebih 26 persen di antaranya berada di bawah garis kemiskinan dan sebagian besar tinggal di pedesaan (BPS, 2004). Bila dilihat dari jumlah angkatan kerja penduduk di daerah Kalimantan Barat ini, berdasarkan hasil Susenas 2004 terlihat dari penduduk usia produktif, yang berjumlah 1.943.534, sebanyak 1.790.070 di antaranya yang bekerja. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal seperti sektor pertanian. Sementara mereka yang tidak tertampung di sektor-sektor industri dan pertanian di wilayah lokal, berusaha mencari pekerjaan di tempat lain bahkan menyeberang ke wilayah Malaysia.

Rupanya, terbukanya peluang kerja di Sarawak, Malaysia telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga produktif yang tidak terserap pada usaha industri, baik di kota-kota

sekitar Kalimantan Barat maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Hal ini terlihat sejak tahun 1995, jumlah tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang melalui propinsi Kalimantan Barat ada sejumlah 46.922 tenaga kerja, terdiri dari 20.044 tenaga kerja laki-laki dan 23.683 tenaga kerja wanita (BP2TKI Pontianak, 2005).

Memang pengiriman TKI ke luar negeri hingga saat ini telah menjadi salah satu alternatif yang cukup efektif untuk mengatasi masalah semakin terbatasnya lapangan kerja di tanah air. Di samping mengalirkan nilai balikan ekonomi ke pedesaan, juga membawa perubahan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan secara positif, terutama pola gaya hidup keluarga mereka. Ini terutama bagi tenaga kerja yang sukses dalam pekerjaannya. Sementara bagi tenaga kerja lainnya, yang tidak beruntung, tampaknya gambaran tentang kemulusan bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan harapan dan iming-iming yang dijanjikan oleh agen-agen tenaga kerja. Bagi mereka yang dikirim melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) secara resmi, tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi

tidak sedikit mereka yang pergi melalui agen-agen tidak resmi, banyak menimbulkan permasalahan, terutama terjadi pada tenaga kerja wanita (TKW).

Beberapa kasus yang terjadi pada tenaga kerja wanita Indonesia belakangan ini cukup memprihatinkan. Apalagi di daerah perbatasan Kalimantan Barat, permasalahan tenaga kerja menjadi semakin kompleks. Dari berbagai kasus yang ada, mereka yang menjadi buruh migran dan korban perdagangan manusia ini kebanyakan berasal dari Kabupaten Pontianak, Sambas, Landak, Sanggau, Sintang, Ketapang, dan Kota Pontianak.

Meskipun perhatian pemerintah kepada Tenaga Kerja Wanita di luar negeri sudah cukup banyak, namun permasalahan yang muncul tidak pernah selesai. Banyak kasus yang menimpa TKW luput dari pantauan. Tampaknya penanganan masalah hanya bersifat "reaksioner", menyelesaikan perkara orang per orang, kasus per kasus. Baru ketika TKW bermasalah, banyak pihak yang meributkan. Sebenarnya masalah yang menimpa TKW tidak pernah berhenti, setiap saat ada yang namanya tindak kekerasan, penipuan, penganiayaan, dan pemerasan. Hanya apakah hal tersebut muncul di media atau tidak.

Memahami sosok TKW sebenarnya tidak hanya sekedar "perempuan yang bekerja di luar negeri, penghasil devisa negara dan pahlawan keluarga". TKW adalah sosok perempuan yang sudah jauh mengalami perubahan dibandingkan dengan sebelum mereka bermigrasi ke luar negeri. Mobilitas perempuan sebagai tenaga kerja yang tersebar di berbagai negara menyebabkan terbentuknya pengalaman baru, sehingga mereka cenderung memiliki kepribadian lain dari sebelumnya.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana pihak-pihak terkait melakukan upaya penanganan masalah tenaga kerja wanita, yang hingga kini tidak pernah tuntas ditangani. Pertanyaan penelitian menyangkut:

- Bagaimana permasalahan sosial tenaga kerja wanita di daerah perbatasan?

- Bagaimana kebijakan dan program pelayanan kesejahteraan sosial TKW dari tingkat propinsi hingga kabupaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Mengidentifikasi permasalahan tenaga kerja wanita di daerah perbatasan Kalimantan Barat.
- Mengetahui upaya-upaya pemerintah dan pihak terkait dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.
- Mengetahui faktor-faktor penghambat penyelesaian masalah tenaga kerja wanita.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- Menyajikan realitas positif maupun negatif dari kehidupan Tenaga Kerja Wanita (TKW), sehingga memberikan gambaran seimbang bagi calon TKW lain untuk mengambil keputusan secara rasional.
- Memberikan masukan kepada pengusaha Pengerah Jasa Tenaga Kerja dan bagi para penentu kebijakan, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat pusat, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, untuk tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat bukan sekedar keuntungan ekonomi semata-mata.

E. Kerangka Pikir

Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pembangunan di semua sektor telah menyebabkan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Hal ini tampaknya berlaku di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Arab Saudi dan sebagian negara Eropa. Peluang ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh tenaga kerja yang datang dari Indonesia. Jumlah mereka dari tahun ke tahun kian meningkat, bahkan di antara mereka tidak lagi mepedulikan syarat-syarat sah memasuki dan bekerja di negeri orang.

Minat tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam negeri sendiri, seperti faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi, lapangan kerja yang sangat terbatas, sumber pendapatan yang tidak memadai, dan faktor pengambilan tenaga kerja yang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkan faktor dari luar negeri, selain untuk mencari pengalaman, motif utamanya adalah untuk mendapatkan upah yang lebih baik sehingga dapat mensejahterakan keluarga di daerah asalnya. (Budiman, 2004: 379)

Mobilitas angkatan kerja ke luar negeri dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ketika itu yang disebut TKI adalah laki-laki, tetapi kemudian muncul angkatan kerja wanita ke luar negeri, mereka disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Tenaga kerja wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja luar negeri. Umumnya mereka merupakan tenaga kerja tidak terampil (*unskilled*). Mereka hanya berpendidikan sekolah menengah dan tidak menguasai keterampilan khusus. Keadaan ini memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan sosial pekerja tersebut, sehingga kedudukan mereka sebagai 'buruh' sering dipandang rendah oleh majikan.

Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penyalur informasi kesempatan kerja yang ada di dalam dan di luar negeri. Lembaga ini juga menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja yang akan disalurkan. Pelatihan-pelatihan semacam itu kini juga telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja swasta yang bernaung di bawah Depnaker dan atas pengawasan Depnaker. Pada dasarnya lembaga-lembaga swasta ini membantu calon tenaga kerja memperoleh pekerjaan dengan mengambil sedikit keuntungan dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh calon tenaga kerja. Ironisnya, kebanyakan lembaga pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, cenderung memberikan pelatihan domestik, misalnya untuk keperluan mengurus rumahtangga saja. Oleh karena itu, angkatan kerja wanita Indonesia tidak mengalami perubahan status. Mereka tetap menjadi sub-ordinat dalam sebuah sistem kekuasaan (Abdullah, 1997).

Depnaker seringkali juga lambat menangani proses pengiriman tenaga kerja dibandingkan lembaga-lembaga swasta. Akibatnya, lembaga swasta mempunyai peran yang lebih besar, dampak lebih jauh adalah tenaga kerja menghadapi resiko yang lebih besar juga. Namun sayangnya, orientasi lembaga penyalur tenaga kerja swasta ini hanya pada pemenuhan target permintaan pasar daripada kualitas tenaga kerjanya, sehingga calon-calon tenaga kerja yang dikirim hanya memiliki keterampilan dan kemampuan terbatas.

Sering pula terjadi, kedatangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, secara serempak berada di luar pengawasan pihak penguasa, yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak resmi. Tindakan seperti ini memberi keuntungan bagi pihak agen dan majikan, sementara bagi pekerja akan mengalami kerugian. Ironisnya, mereka terus datang meskipun tanpa mempersiapkan dokumen-dokumen yang sah. Banyak tenaga kerja Indonesia yang masuk ke negara lain tanpa ijin. Dari keadaan seperti ini, lahirlah sindikat pendatang haram yang membawa masuk pekerja tanpa ijin dengan membayar uang muka yang mahal. Para tenaga kerja inipun menyanggupi untuk memberi uang muka dalam jumlah besar kepada agen atau pengerah jasa tenaga kerja atau sering pula disebut 'tekong' liar dengan harapan memperoleh pekerjaan.

Dalam keadaan mendesak, para pekerja tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak majikannya. Ia terjebak dalam perangkap majikan yang hanya mempunyai dua pilihan, yaitu terus bekerja dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh majikan secara sepihak atau diserahkan kepada polisi karena tidak memiliki dokumen yang sah. Ancaman yang sangat merugikan ini sering dialami oleh tenaga kerja wanita dan sebagian dari mereka menjadi obyek kekerasan majikan. Keadaan seperti ini sama halnya dengan sistem perdagangan 'budak'.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa setiap calon tenaga kerja harus lulus administrasi, keterampilan dan kesungguhan niat, dan seharusnya setiap tenaga kerja wajib mendapat perlindungan undang-undang (hukum). Ini bertujuan untuk memastikan seorang pekerja dapat men-

jalankan tanggung jawabnya dengan aman. Pihak majikan juga tidak akan memperlakukan pekerjanya di luar prosedur hukum yang berlaku, dengan alasan menganggapnya sebagai 'buruh semata'. Dengan demikian, pelaksanaan undang-undang perburuhan secara sempurna bisa memberi keuntungan kepada pihak-pihak yang melakukan kontrak. Bagi pihak majikan, hal itu akan berguna untuk mempermudah pengawasan terhadap pekerja. Sedangkan bagi pihak buruh sendiri, akan bekerja dengan penuh keyakinan dan kenyamanan. Dengan demikian akan terwujud rasa kemanusiaan, yaitu saling memerlukan dan saling menjaga, serta menghormati antara satu dengan yang lain.

F. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimaksudkan untuk melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial dan budaya yang berlaku pada masyarakat di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di perbatasan Kalimantan Barat, yaitu di Kabupaten Sambas. Lokasi ini dipilih secara *purposif* berdasarkan pada daerah pemberangkatan/pemulangan tenaga kerja wanita. Banyak permasalahan berkaitan dengan tenaga kerja wanita di daerah perbatasan, antara lain banyaknya calo/agen tenaga kerja berkeliaran ke tempat tinggal penduduk mencari tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia sebagai tenaga kerja ilegal, selain itu juga tidak sterilnya area perbatasan sehingga memungkinkan masyarakat sekitar dapat keluar masuk wilayah perbatasan tanpa prosedur yang rumit.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi kepustakaan. Mencari dan menganalisa dokumen dan tulisan, berkaitan dengan tema-tema yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan kajian tentang perempuan, serta kebijakan yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Pengamatan lapangan (observasi). Pengamatan dilakukan terhadap fenomena-fenomena sosial budaya yang terjadi

pada pelbagai kegiatan dan perilaku yang ada di lokasi penelitian.

3. Wawancara mendalam. Dalam wawancara ini yang menjadi informan utama adalah tenaga kerja wanita, yang dipilih secara *purposif* berdasarkan kriteria berhasil dan gagal dalam pekerjaannya. Informan lainnya yang diambil adalah petugas Dinas Sosial Propinsi Kalbar, Petugas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, Pemberdayaan Perempuan dan BP2TKI Kalimantan Barat dan LBH PIK Pontianak.

Untuk keperluan wawancara, digunakan rekaman wawancara. Teknik ini digunakan dengan maksud agar memudahkan peneliti memahami keterangan-keterangan yang diberikan. Wawancara tanpa struktur yang merupakan bagian dari wawancara tanpa rencana, banyak digunakan dalam penelitian ini. Semua teknik wawancara dilakukan secara bebas dan terfokus, maksudnya adalah agar informan mendapat kebebasan untuk bercerita dengan caranya sendiri, dalam konteks kebudayaannya.

II. HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas

Panjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia, sepanjang Kalimantan Barat ada 2400 km, di antaranya ada sejumlah 966 patok sebagai batas wilayah Indonesia. Kondisinya tidak cukup layak, karena ada beberapa di antaranya mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang. Secara alamiah terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak. Sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tahun 1967 dan 1984 terdapat 15 pintu masuk (*entry point*) di wilayah Indonesia dan 8 pintu masuk di wilayah Malaysia. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, L.H. Kadir, "Saat ini sedang tahap pembicaraan akan disepakati mengenai penambahan 1 *entry point* lagi sehingga menjadi 16 dan Malaysia ditambah 2 *entry point* sehingga menjadi 10." (Pontianak Post, Sept. 2005).

Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara propinsi Kalimantan Barat, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah barat dengan Laut Natuna dan sebelah utara dengan Malaysia Timur (Sarawak). Jarak dari Kabupaten Sambas ke wilayah perbatasan Malaysia Timur dapat ditempuh melalui beberapa jalur darat dengan menggunakan Pos Lintas Batas (PLB) di Aruk (wilayah Indonesia) dan Biawak (wilayah Malaysia). Di Kabupaten Bengkayang terdapat jalur PLB yaitu di Jagoi Babang (Indonesia) dan Serikin (Malaysia). Selain itu terdapat beberapa jalur setapak (jalan tikus) yang biasa digunakan oleh mereka yang ingin bekerja di Malaysia secara tidak resmi. Lama perjalanan kurang lebih 4 jam dengan menggunakan bis dari ibukota Kabupaten Sambas ke wilayah perbatasan Malaysia Timur.

Ada satu jalur lagi yang biasa digunakan untuk melakukan perjalanan ke daerah perbatasan yaitu desa Temajuk di Kecamatan Paloh yang menghubungkan dengan desa Melanoh di Malaysia. Perjalanan yang ditempuh menuju desa Melanoh, cukup berbahaya. Bisa menggunakan kendaraan darat maupun laut. Kalau melalui laut (melalui perbatasan laut Natuna), perjalanan sepanjang 40 km ditempuh selama 6 jam dengan gelombang yang tinggi. Sedangkan bila melalui darat, jalannya penuh lumpur dan berbatu-batu, dapat ditempuh selama 5 jam.

Sekarang ini sedang disepakati konsep *Border Development Center* (BDC), yaitu konsep pengembangan pusat pertumbuhan di perbatasan yang dititikberatkan pada 5 kawasan yang terdiri dari Entikong–Sanggau, Nanga Badau–Kapuas Hulu, Temajo dan Aruk, Jagoi Babang dan Jasa. "Pusat-pusat itu diharapkan akan menjadi prime mover pengembangan kawasan perbatasan secara keseluruhan. Selain itu, kita mengembangkan pembangunan di daerah pantai sebagai pembangunan Kalimantan Barat bagian tengah," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Pontianak Post, 2005).

Tampaknya pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Barat belum mendapat perhatian yang mendalam, sehingga banyak permasalahan sosial maupun ekonomi yang memiliki nilai strategis yang dapat mendorong instabilitas keamanan di sepanjang perbatasan kedua negara.

B. Permasalahan TKW di Daerah Perbatasan

Kasus-kasus yang terjadi pada TKW biasanya terkait dengan penipuan para calo yang ingin mempekerjakan mereka. Kebanyakan yang terjadi, para korban tidak mengenal dengan pasti calo yang membawa mereka. Itulah yang menjadi kelemahan TKW kita, yang tidak mengetahui dengan jelas identitas orang-orang yang membawa mereka. Kalau sampai terjadi kasus yang seperti ini, biasanya dilacak ke majikan-majikan yang mempekerjakan para TKW ini. Yang agak sulit adalah ketika korban sudah berpindah calo atau majikan dari tangan ke tangan, misalnya dari Sambas si TKW dibawa oleh A, yang diketahui oleh TKW hanya A saja. Tetapi ketika sampai di perbatasan Malaysia, si TKW diserahkan lagi ke B, baru dibawa ke majikan, atau kadang ada yang masih berpindah tangan lagi. Sulit mencari identitas para calo.

Bila terjadi masalah dengan tenaga kerja, seringkali majikan tidak mendukung penanganan masalahnya. Begitu juga bila masalah yang muncul terkait dengan gaji yang tidak dibayar, ini lebih disebabkan karena majikan beranggapan, mereka merasa sudah membeli TKW tersebut dari tangan agen/calor. Tampaknya tidak ada kepedulian majikan terhadap kasus yang dihadapi TKW.

Pada umumnya masalah-masalah yang dialami TKW di Kabupaten Sambas lebih banyak disebabkan karena prosedur pemberangkatan secara ilegal. Masyarakat tidak mengetahui atau kurang informasi tentang mekanisme bekerja ke luar negeri secara legal. Seorang aktivis perempuan di Sambas yang peduli terhadap masalah TKW di sekitar tempat tinggalnya, mengatakan bahwa sebagian besar calon TKW mempunyai anggapan jika sudah memiliki paspor sudah dianggap legal/resmi menjadi TKW ke luar negeri. Padahal dalam kenyataan mereka berangkat hanya menggunakan visa pelancong, bukan visa kerja. Adapula yang hanya menggunakan surat dari Pos Lintas Batas (PLB) sebagai ijin masuk ke Malaysia. Bahkan ada yang sama sekali tanpa dokumen apapun.

Berkaitan dengan banyaknya tenaga kerja yang bermasalah, menurut Sofwan Barnas, Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans Pontianak, dalam

tiga tahun terakhir ada kecenderungan arus kedatangan TKI ilegal ke Sarawak terus meningkat. Malah dalam perkembangan terakhir, tiap bulan bisa mendeportasi hingga 500 orang TKI bermasalah ke wilayah Kalimantan Barat. Sebagian besar dari mereka yang dideportasi baru keluar dari penjara lantaran melanggar dokumen keimigrasian atau melakukan tindak kriminal. Kondisi tersebut menunjukkan intensitas lalu lintas WNI secara ilegal di Sarawak relatif tinggi. "Diperkirakan saat ini tidak kurang dari 10.000 WNI mendekam di sejumlah penjara, dan begitu dilepas langsung dideportasi ke Kalbar setiap hari Senin dan Jumat sepanjang tahun," ujar Sofwan.

Apabila tiap tahun TKI ilegal masuk ke Sarawak berjumlah 100.000 orang, diperkirakan periode yang sama keberadaan TKI bermasalah bisa mencapai lebih dari dua kali lipat. Mereka terdorong mengambil jalan pintas, karena tuntutan ekonomi dan ketidaktahuan mengenai aturan, sehingga mudah terjerumus ke dalam cengkeraman para calo yang sudah membentuk jaringan mafia. "Sangat sulit diberantas. Jaringan mafianya sangat rapi. Jumlah rombongan yang dideportasi biasanya bisa mencapai ratusan orang. Mereka sangat patuh terhadap sejumlah instruksi dari para calo, untuk selanjutnya kembali ke Sarawak dengan identitas lain di dalam paspor," ujar Sofwan. Biasanya para TKW yang baru dideportasi, terbuju kembali oleh para calo atau teman sekerja di luar negeri untuk pindah perusahaan dengan iming-iming upah yang lebih besar.

Semakin merajalelanya para calo ini, salah satunya juga disebabkan oleh kebijaksanaan JP Visa yang diterapkan oleh Pemerintah Sarawak sehingga mendorong para calo menempatkan TKW ke Sarawak tanpa disertai dengan persyaratan dan perlindungan yang memadai.

Sofwan mengatakan, sebetulnya tiap tahun Sarawak membutuhkan tenaga kerja asing sekitar 100.000 orang untuk dipekerjakan di sektor perkebunan, perikanan dan konstruksi. Dari jumlah itu, yang dikirim secara legal ke Sarawak tiap tahun melewati Kalimantan Barat, tidak sampai 10 persen. Menurutnya lagi, TKW formal dan informal yang kembali dengan bermasalah itu sudah mengandung unsur trafficking. Ini bisa terjadi karena para TKW itu ditipu.

Umumnya kesulitan menangani kasus-kasus TKI ilegal adalah karena hampir semua tidak memiliki identitas lengkap. Kondisi ini menyebabkan sangat sulit minta pertanggungjawaban pada perusahaan atau majikan yang mempekerjakan. "Pertanggungjawaban ini sangat penting karena mereka perlu ongkos pulang untuk kembali ke kampung halamannya, upah bekerja, serta biaya pengobatan jika dirawat di rumah sakit," kata Sofwan.

Menurut laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, sektor lapangan kerja yang diperkirakan mempunyai banyak tenaga kerja bermasalah antara lain adalah pekerjaan rumah tangga (selama ini tidak ada permintaan resmi); pertokoan dan kedai makanan minuman (permintaan sangat kecil); home industry dan industri kecil (permintaan sangat kecil); dunia hiburan (tidak ada permintaan resmi); perkapalan/nelayan (tidak ada permintaan resmi); perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kecil lainnya (penempatan tidak sebanding perkiraan kebutuhan), dan konstruksi bangunan.

C. Dua Kasus TKW Di Daerah Perbatasan

Kasus TKW gagal: Marlina

Kasus ini ditangani oleh Yayasan LBH-PIK Pontianak pada tahun 2003, yang terjadi pada seorang TKW berasal dari Kecamatan Sejangkung, Sambas. Dia mengalami patah kaki karena loncat dari jendela rumah majikan untuk menghindari tindak perkosaan majikannya itu.

Kisahnyanya berawal pada pertengahan 1995, ketika itu Marlina dan 3 orang temannya, Leny, Azizah dan Rusnita bertemu Koned, salah seorang agen tenaga kerja Indonesia yang kebetulan tinggal tak jauh dari kampung mereka di desa Sekuduk, Sejangkung Sambas, Kalimantan Barat. Mereka terlibat pembicaraan serius seputar peluang kerja di Malaysia. Menurut Koned, jika ingin bekerja di negeri itu, ia bisa membantunya dengan mudah. "Kebetulan ada pekerjaan sebagai penjaga toko sayuran. Kerjanya ringan, kalian hanya melayani pembeli saja", kata Koned kepada Marlina ketika itu.

Konedi menceritakan kenikmatan kehidupan di Malaysia kepada ke empat gadis tersebut. Selain dijanjikan gaji yang cukup besar, kesenangan lainpun pasti mereka dapatkan dengan mudah. Dengan penghasilan yang diperoleh nanti, mereka bisa membeli rumah, perhiasan, sawah dan sebagainya. Begitu iming-iming Konedi kepada Marlina dan teman-temannya. Marlina dan teman-temannya tertarik dan menyatakan keinginannya untuk bisa bekerja di Malaysia.

Selain janji-janji muluk, Konedi juga menjanjikan membantu biaya keberangkatan, pengurusan pasport, dan kelengkapan surat-surat lainnya. Ketika itu Marlina juga mendapat dukungan dari orangtuanya, bahkan mereka turut memberi bekal uang kepada Marlina. Sempat juga orangtua Marlina merasa khawatir dengan kepergiannya, tetapi karena Marlina pergi tidak sendirian dan Konedi juga sudah dikenal mereka, maka orangtua Marlina melepaskan kepergiannya dengan pasrah.

Marlina dan ketiga temannya sepakat menentukan hari keberangkatan sambil menunggu surat-surat yang diperlukan yang katanya, sedang diurus oleh Konedi. Namun ternyata, sampai batas waktu yang sudah ditentukan, Konedi tidak melakukan usaha apapun dalam mengurus dokumen yang diperlukan. Akhirnya mereka berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi. Mereka masuk melalui Serikin, daerah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan wilayah Kuching (Malaysia).

Tanpa Dokumen Resmi

Setibanya di perbatasan, Konedi memperkenalkan ke empat gadis itu kepada seorang warga negara Malaysia, yang ternyata juga agen tenaga kerja ilegal. Ke empat gadis itu langsung dibawa ke suatu tempat di kota Kuching. Di sana mereka ditempatkan dalam satu rumah selama hampir 1 bulan.

Rencana semula mereka akan dipekerjakan pada satu tempat yang sama, tetapi ternyata mereka ditempatkan terpisah. Satu persatu mereka diberangkatkan. Marlina diberangkatkan lebih dulu, baru kemudian teman-teman lainnya. Marlina dibawa pada seorang Tionghoa, yang akan menjadi majikannya. Janji sebagai pelayan toko ternyata tidak sesuai. Marlina dipekerjakan sebagai

pembantu rumah tangga. Terpaksa pekerjaan itu ia jalankan juga.

Selama enam bulan bekerja, Marlina tidak pernah mendapat gaji. Bahkan memasuki bulan ke delapan, Marlina diserahkan kembali kepada agen tanpa menerima uang sepeser pun. Selanjutnya, Marlina diserahkan lagi kepada seorang janda kaya bernama Helen yang tinggal di Kuching.

Makan Sekali Sehari

Ternyata ikut dengan majikan baru pun tidaklah beda dengan yang lalu. Keinginan untuk mendapat majikan yang lebih baik, tak pernah kesampaian. Setiap hari Marlina bangun jam 5 pagi, tanpa istirahat merampungkan berbagai pekerjaan hingga pukul 21.00. Pekerjaan yang dilakukan mulai dari menyapu, mencuci, memotong rumput sampai memberi makan anjing, semua dilakukannya sendiri. Juga pekerjaan lain seperti membersihkan saluran air dan sebagainya. Untuk mengerjakan itu semua, ia hanya diberi makan sekali dalam satu hari.

Jika ada pekerjaan yang kurang berkenan untuk majikannya, tak segan-segan ia dimarahi dan dipukul. Pemukulan terkadang tidak hanya menggunakan tangan, tetapi juga menggunakan gagang sapu yang terbuat dari bambu atau rotan.

Selama lima tahun bekerja dengan Helen, Marlina terus mendapat perlakuan yang tidak senonoh dan selama itu pula ia tidak pernah menerima gaji yang menjadi haknya. Hal ini berarti, selama itu pula ia tak pernah mengirim uang kepada keluarga yang ditinggalkannya. Jangankan untuk mengirim uang, mengirim kabar pun ia tidak diperkenankan majikan. Selama tinggal di rumah itu, ia merasa seperti dikurung karena dilarang keluar. Bila ketahuan ia keluar rumah, tak pelak lagi pukulan akan mendarat di tubuhnya. Ia pernah berusaha kabur dari rumah itu, tetapi gagal.

Disiksa Sampai Lumpuh

Tindak kekerasan terparah yang dilakukan Helen kepada Marlina adalah pemukulan yang diarahkan ke bagian belakang leher dan bagian tulang belakang Marlina. Pukulan dilakukan berulang-ulang hingga menyebabkan terganggunya saraf otak sehingga

Marlina mengalami kelumpuhan. Melihat kondisi Marlina seperti itu, Helen membawa Marlina ke rumah sakit. Ada rasa takut rupanya dalam diri Helen. Ketika itu dokter mengatakan, Marlina perlu mendapat terapi dan perawatan yang cukup intensif.

Helen tidak punya keinginan untuk merawat Marlina yang kondisinya tampak parah itu. Akhirnya melalui seorang kenalan Helen, seorang warga Pontianak, ia menitipkan Marlina untuk dikembalikan kepada keluarganya di desa Sekuduk, Kalimantan Barat. Marlina akhirnya dapat kembali ke keluarganya, dengan dibekali uang ala kadarnya dan sejumlah pakaian yang masih cukup layak pakai.

Melihat kondisi Marlina, keluarganya sangat terkejut. Berbagai upaya dilakukan untuk kesembuhan Marlina, dari pengobatan medis hingga pengobatan alternatif. Tetapi semuanya tidak membawa hasil.

Atas saran berbagai pihak, kemudian ayah Marlina mencoba menghubungi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) PIK di Pontianak untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Lewat kuasa hukum yang dipimpin Hairiah, SH akhirnya masalah Marlina diupayakan penyelesaiannya. (*informasi diperoleh dari Yayasan LBH- PIK Pontianak*)

Kasus TKW berhasil: Farida

Farida bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia karena melihat banyak tetangga berhasil dalam kehidupannya setelah mereka kembali sebagai tenaga kerja luar negeri. Farida berniat untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia daripada di rumah tidak ada pekerjaan. Ia sempat menamatkan SMEA tahun 1987 dan mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Hingga saat ini ia belum berkeluarga dan pernah bekerja di Malaysia selama 2 tahun (tahun 2002–2004). Ketika kembali dari Malaysia, penghasilan yang diperoleh dijadikan modal untuk membuka usaha warung. Kini dia dapat hidup dari usaha warungnya dan dapat menanggung hidup orangtuanya.

Prosedur Pemberangkatan

Ketika tahun 2002 Farida diajak oleh tetangga ke PJTKI untuk mendaftarkan diri

sebagai tenaga kerja di Malaysia. Ia melihat tetangganya itu telah berhasil sebagai tenaga kerja dan ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk ikut bersamanya. Ketika itu orangtuanya melarang bila ia pergi seorang diri. Akhirnya Farida ikut mendaftar bersama bang Udin (tetangganya). Barulah ia diberi ijin orangtua. Apalagi ada satu persyaratan dari PJTKI yang harus dipenuhi jika ingin bekerja di Malaysia, yaitu harus ada ijin dari orangtua. Bagi mereka yang sudah berkeluarga harus ada ijin dari suami, kemudian juga harus ada ijin dari Kepala Desa dan pengurusan kartu keluarga, KTP serta surat-surat atau dokumen lainnya yang dibutuhkan.

Semua persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, pasfoto, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah, diurus oleh PJTKI. Farida hanya tinggal berangkat saja. Karena tempat tinggal Farida dekat dengan kantor PJTKI, maka ia tidak perlu ditampung di tempat itu. Lamanya proses dari masuknya berkas-berkas/dokumen ke PJTKI paling lama sekitar 3 bulanan atau cepat lambatnya tergantung dari permintaan Malaysia. Masa tunggu ini biasanya berlangsung paling lama 6 bulan dan untuk keperluan keberangkatan ini, ia tidak ditarik biaya apapun. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan dimana nantinya ia bekerja.

Untuk dapat bekerja di Malaysia tidak ada proses seleksi/ditest, Farida hanya mendaftarkan diri di PJTKI dan dinyatakan pasti berangkat. Namun sebelumnya, harus *medical check up* dulu untuk mengetahui penyakit yang diderita setiap calon tenaga kerja (seperti menderita penyakit tyfus). Untuk keperluan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp. 70.000,-. Selama masa tunggu keberangkatan, Farida ikut temannya berjulan.

Ketika berangkat ada sekitar 200 orang bersama-sama pergi dengan dirinya. Mereka semua bekerja di Malaysia pada perusahaan/pabrik yang sama, hanya ada 2 orang yang bekerja pada lain pabrik. Tenaga kerja yang berangkat ketika itu tidak hanya perempuan tapi juga ada laki-laki. Mereka bekerja dengan menggunakan sistem kontrak selama 2 tahun, dan pada saat akan berangkat, mereka harus menandatangani surat perjanjian kontrak sambil diberikan pengarahan dari pengurus PJTKI tentang suasana lingkungan kerja di sana serta peraturan yang harus mereka ikuti selama bekerja.

Beberapa tahun yang lalu, Farida pernah menjadi TKW dan ketika itu dia berangkat pada malam hari sekitar jam 20.00 – 21.00 WIB. Tetapi sekarang, ketika pergi untuk kedual kalinya, ia berangkat pada siang hari sekitar jam 13.00 WIB. Sebelum pemberangkatan juga ada pertemuan dan wawancara.

Mereka berangkat dengan menggunakan bis dari Sambas menuju Entikong. Sesampainya di perbatasan Entikong, hari sudah menjelang subuh, mereka dijemput oleh bis Malaysia. Di sana mereka diperiksa paspor, dan menunggu sampai jam kerja Kantor Migrasi dibuka. Selama menunggu, mereka diberi makanan dan minuman (snack dan sarapan).

Ketika Kantor Migrasi dibuka, paspor dibagikan kepada pemiliknya masing-masing untuk diperiksa dan diberi stempel. Kemudian diserahkan lagi ke pengurus PJTKI dan distempel oleh PJTKI. Setelah paspor distempel lalu diserahkan kepada supir bis yang ditumpangi agar bila ada pemeriksaan Polisi Malaysia di perjalanan, tidak merepotkan. Polisi memberikan surat keterangan (pemberitahuan) kepada para TKI karena mereka tidak memegang paspor sampai ke tempat tujuan (perusahaan). Surat keterangan tersebut langsung diserahkan ke security.

Farida waktu itu bekerja di Samling Miri Baramas, yang terletak di Miri hampir di perbatasan Brunei Darussalam. Perjalanan menuju Miri memakan waktu selama 2 hari, dan mereka tiba di Miri ketika subuh. Tiba di Samling Miri Baramas, mereka dikumpulkan oleh security untuk pemeriksaan paspor satu per satu. Setelah itu, barulah mereka diantar ke asrama dengan bis. Pengurus dari PJTKI hanya mengantarkan mereka sampai pengurusan paspor selesai.

Awal Bekerja

Di dalam perjalanan menuju Malaysia ini, ada rasa takut karena terpengaruh oleh suasana kerja yang baru, tetapi karena teman-teman seperjalanan banyak memberi masukan tentang pekerjaan di perusahaan tersebut, rasa takut itu dapat sedikit dikendalikan. Ditambah lagi PJTKI yang mengurus segala keperluannya sudah dipercaya dan tidak pernah terdengar bahwa PJTKI tersebut membawa lari gaji para tenaga kerjanya, serta telah terbukti banyak

tenaga kerja yang dikirim tersebut, berhasil dalam pekerjaannya.

Di sana mereka tinggal di kompleks perumahan dan satu rumah diisi oleh 6 orang. Makan juga ditanggung oleh perusahaan dan ketika jam makan, mereka berkumpul di kantin. Untuk keperluan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, dan lain-lain, mereka bawa sendiri dari Indonesia. Begitu juga dengan perlengkapan untuk bekerja seperti sepatu, celana panjang, dan lain-lain, sebelum keberangkatan sudah diberitahu oleh PJTKI untuk dibawa.

Sebelum bekerja, para tenaga kerja diberikan brosur untuk memenuhi kelengkapan semua persyaratan bekerja dan selama tinggal di Malaysia. Setelah itu Farida diberikan training bekerja sebagai pembantu operator mesin, kalau tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut, dia bisa minta pindah ke bagian lain dengan jangka waktu kerja yang sama.

Pengalaman Bekerja

Dalam bekerja mereka terbagi menurut shift A (sebanyak 3 orang) dan shift B (sebanyak 3 orang) dan jam kerjanya siang-malam (24 jam). Menurut perhitungan gaji perbulan, Farida mendapat gaji pokok sebesar 8 ringgit (\pm Rp. 700.000,- s/d Rp. 800.000,-) ditambah dengan gaji overtime (lembur).

Penyesuaian diri dengan lingkungan di sana, tidak begitu susah karena kebanyakan dari tenaga kerja yang ada adalah orang Indonesia (seperti Jawa, Madura). Bahasa yang digunakan sehari-haripun adalah bahasa melayu. Ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, di antaranya masuk kerja pada pukul 07.00 (waktu setempat), pulang pukul 19.00 waktu istirahat dua kali, lamanya kurang lebih setengah jam, yaitu pukul 12.00 dan pukul 16.00. Lalu pukul 18.00 – 19.00 baru dibolehkan pulang. Pada saat ini ada pergantian shift, dari shift A kepada shift B. Pekerjaan dilakukan sepanjang hari selama satu minggu penuh dan hari minggu adalah hari service, maksudnya pada hari ini ada pergantian yang ketika dalam minggu kemarin kelompok shift A bekerja pada pagi hari, maka mulai minggu berikut mereka bekerja pada malam hari dan begitu juga sebaliknya dengan kelompok shift B.

Bulan pertama bekerja, Farida diberi gaji separuh dari gaji yang seharusnya diterima, karena ketika itu ia baru masuk bekerja pada pertengahan bulan (tidak dipotong biaya-biaya apapun). Menurut peraturan perusahaan tersebut, kalau tidak masuk bekerja dikenakan potongan gaji, semua sudah ada perhitungannya selama sebulan. Ada potongan dari perusahaan untuk pembuatan paspor sebesar 50 ringgit tiap bulan selama 10 bulan. Setelah masa kontrak 2 tahun selesai, uang potongan tersebut dikembalikan lagi, tapi kalau putus kontrak sebelum dua tahun, misalnya hanya satu tahun bekerja, uang tidak dikembalikan. Perusahaan juga menanggung masalah kesehatan setiap tenaga kerja, seperti bila terjadi kecelakaan, langsung dibawa ke klinik tetapi sebelumnya harus lapor dulu ke security.

Tenaga kerja di sana kebanyakan adalah tenaga kerja perempuan, menurut Farida kalau tenaga kerjanya laki-laki, banyak yang melarikan diri (kabur/tidak betah) dan juga harus membuat paspor sendiri (mereka harus menanggung biaya pembuatan paspor sendiri). Di tempat kerjapun mereka kadang-kadang juga suka berkelahi.

Selama para tenaga kerja ini tinggal di dalam kompleks perumahan perusahaan, ada peraturan yang harus ditaati, seperti pada waktu malam hari tidak boleh keluar kompleks, apabila keluar, ada batas waktu hingga pukul 10.00 malam (waktu setempat), untuk asrama perempuan dibatasi dengan pagar. Apabila lewat dari jam 10.00 malam, pagarnya akan dikunci dan security akan memeriksa semua kamar-kamar lelaki, apabila ada yang melanggar dan tertangkap, dikenakan denda 50 ringgit untuk satu orang. Pada siang hari, mereka diperbolehkan untuk keluar (ada kebebasan) tapi harus minta ijin lebih dahulu pada security, dan meminta surat ijin dari perusahaan untuk keluar kompleks perumahan. Hal ini harus mereka patuhi karena ketika keluar, mereka tidak membawa paspor. Kalau terjadi sesuatu di perjalanan, mereka dapat menunjukkan surat keterangan dari perusahaan atau kartu identitas kerja kepada polisi, jadi tidak perlu lagi membawa paspor kemana-mana.

Selama bekerja di perusahaan itu, pergaulan dengan sesama pekerja juga dipantau oleh perusahaan. Misalnya bila ada pekerja yang hamil dengan sesama temannya,

perusahaan akan memulangkan (dikeluarkan) kedua-duanya kembali ke Indonesia. Mereka dikenakan sanksi berupa denda satu bulan sebesar 80 ringgit yang harus dibayarkan selama sisa masa kerja di perusahaan tersebut. Mereka tidak boleh bekerja lagi di perusahaan itu (dikeluarkan dari pabrik), tetapi selama masa tunggu kepulangan, mereka masih tetap mendapatkan makan. Biasanya proses menunggu kepulangan satu minggu lamanya.

Habisnya Masa Kontrak Kerja

Selama bekerja di perusahaan tersebut, paspor dipegang oleh perusahaan, tetapi kalau masa kontrak kerja sudah habis, dan ingin kembali ke Indonesia, paspor akan dikembalikan lagi setelah sampai di Entikong dan distempel lagi untuk terakhir kali.

Apabila masa kontrak kerja sudah habis, pihak perusahaan memberitahu 3 bulan sebelumnya kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Kalau nama tenaga kerja yang sudah habis masa kontraknya, tidak ada di daftar kepulangan, bisa melapor ke kantor untuk mengajukan permohonan pulang langsung atau ingin melanjutkan bekerja. Apabila memilih untuk pulang, nama tenaga kerja tersebut dicantumkan dalam daftar, tetapi bila ingin melanjutkan pekerjaan, nama yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar. Semua ini harus mereka urus jauh-jauh hari sebelumnya ke kantor. Untuk kembali ke Indonesia, semua biaya transportasi ditanggung oleh perusahaan dimana mereka bekerja dan biasanya sudah disediakan bis untuk kepulangan mereka. Kemudian diserahkan kepada pihak PJTKI yang mengirim di pintu perbatasan.

Bagi mereka yang masa kontrak kerjanya lebih dari 2 tahun, boleh mengambil cuti selama 1 bulan tetapi ini dapat dilakukan setelah 2 tahun bekerja. Perusahaan juga memberikan cuti istirahat bagi mereka yang sakit. Istirahat diberikan selama 1 hari dan dapat berobat ke klinik perusahaan.

Pemanfaatan Penghasilan

Apabila sudah bekerja selama 1 tahun, pihak perusahaan menganjurkan kepada para tenaga kerjanya untuk membuka rekening bank, gunanya untuk memudahkan mereka memberikan gaji kepada keluarganya (mereka tidak perlu antri menunggu panggilan) selain

itu dapat ditabung. Biasanya setiap dua bulan sekali Farida mengirim uang dari hasil kerjanya kepada keluarga di kampung.

Selama 2 tahun bekerja di Malaysia, Farida dapat membawa uang sekitar Rp. 6.000.000,- belum lagi kalau dia mengirim ke keluarga (paling sedikit ia mengirim Rp. 400.000,- tiap 2 bulan sekali) dan dengan penghasilannya itu Farida dapat membuka usaha warung sembako di samping rumahnya. Terakhir ketika mau pulang pada bulan ke-10, Farida sempat mengirim 1000 ringgit dari hasil arisan. Untuk penukaran uang ringgit ke rupiah mereka biasanya menukarkannya di toko emas, karena lebih besar (mahal) penukarannya daripada di bank.

Kesan Terhadap PJTKI

Selama bekerja menjadi TKW melalui PJTKI, Farida tidak pernah menemui masalah. Pelayanan yang diberikan oleh PJTKI tersebut sudah dianggap cukup baik dan juga tidak ada masalah dengan urusan imigrasi. PJTKI itu telah mengurus semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Menurut Farida, kalau ingin bekerja melalui PJTKI harus mendaftar langsung sendiri (menulis nama dan menunjukkan KTP). Tetapi untuk urusan yang berkaitan dengan kantor Dinas Tenaga Kerja, pihak PJTKI sendiri yang mengurusnya. Kecuali bila ke kantor imigrasi harus yang bersangkutan sendiri yang mengurus paspor karena harus membuat foto.

Menurut Farida, selama paspor masih berlaku, ia bisa bekerja lagi di perusahaan tersebut dengan mendaftar kembali, malah lebih mudah prosesnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- Perekonomian penduduk desa masih rendah disebabkan oleh kondisi wilayah yang tidak memungkinkan untuk memperoleh penghasilan yang layak. Sementara itu kesempatan untuk bekerja di Malaysia sangat mudah, ditambah dengan banyaknya penawaran lapangan pekerjaan, baik pekerjaan formal maupun informal. Pekerjaan tersebut tidak memerlukan keterampilan khusus dan tidak harus melalui seleksi ketat untuk menempati

suatu bidang pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan.

- Lokasi tempat tinggal mereka lebih dekat dengan perbatasan dan pada lokasi tersebut terdapat banyak jalan tembus ke Malaysia, yang memungkinkan warga untuk memilih jalan pintas daripada prosedur resmi yang memerlukan biaya banyak. Sementara kondisi lokasi yang berada di daerah perbatasan membuka peluang bagi calo tenaga kerja, apalagi mereka dapat menjangkau hingga ke daerah-daerah tempat tinggal penduduk.
- Pemerintah telah berupaya membuat peraturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tetapi tampaknya kondisi di lapangan sangat tidak memungkinkan para calon tenaga kerja melaksanakan aturan tersebut.
- Perlindungan terhadap TKW belum maksimal, sehingga menjadi salah satu penyebab banyaknya tindak kekerasan terhadap TKW. Disadari atau tidak, TKW kita yang berpendidikan rendah telanjur berada di luar negeri.
- Dari kasus yang terjadi pada para tenaga kerja wanita ini, sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk mulai menumbuhkan penguatan kepada mereka. Penguatan bukan dari orang lain, melainkan justru harus datang dari mereka sendiri. Salah satu cara menumbuhkan rasa berdaya pada TKW, hak sebagai pekerja, dan pemahaman eksistensi diri adalah mulai memberi pengetahuan tentang kesetaraan jender pada mereka agar bisa memahami dirinya sendiri sebagai sosok perempuan dan sebagai pekerja.

B. Rekomendasi

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman sekaligus perlindungan dini, baik terhadap calon tenaga kerja wanita maupun mereka yang sudah menjadi pekerja, adalah dengan memberikan informasi yang tepat kepada mereka. Mungkin tidak bisa memberikan hal itu secara buku teks, tetapi harus menggunakan media lain yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Salah satu yang mungkin bisa kita

gunakan adalah melalui buku cerita bergambar berisi berbagai hal tentang negara tujuan, tugas, hak, dan cerita yang bisa menumbuhkan rasa berdaya pada diri perempuan migran.

LAMPIRAN:

Ada sebuah buku yang pernah diterbitkan oleh ACILS yang tampaknya cukup baik untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin bekerja ke luar negeri. Buku ini berupa komik (cerita bergambar) yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada perempuan-perempuan muda Indonesia tentang cara bermigrasi yang aman. Buku ini bukan dimaksudkan untuk mendorong para pembacanya melakukan migrasi, tetapi diharapkan setelah membaca buku ini, mereka lebih berhati-hati dan memutuskan untuk tidak pergi mencari kerja sebelum berusia 18 tahun.

Ada beberapa pesan yang dikemukakan dalam buku ini, yaitu :

Isi Pesan 1 :

- Jangan pergi mencari kerja sebelum berumur 18 tahun
- Jangan mudah percaya jika ada orang yang menawarkan pekerjaan mudah dengan gaji besar
- Orang yang kamu kenal pun bisa menipu kamu
- Jangan membuat keputusan sendiri. Bicarakan rencana kepergianmu dengan orangtua
- Jangan biarkan agen/orang lain memalsukan surat-surat dan data kamu (seperti KTP, paspor, kartu keluarga dan lain-lain)
- Simpanlah fotocopy KTP, paspor dan visa kamu di tempat yang aman
- Simpanlah nomor telepon dan alamat Lembaga/Yayasan, Kedutaan dan Konsulat Indonesia yang bisa membantumu
- Jika kamu menemui masalah di luar negeri, hubungi Kedutaan/Konsulat Indonesia dan selesaikan masalah kamu di sana sebelum kamu pulang
- Jika ada yang menipumu, gunakan jalur hukum

- Laporkan kasus kamu pada polisi atau Lembaga yang bisa membantu

Isi Pesan 2 :

- Jangan pergi ke luar negeri lewat cara tidak resmi maupun tanpa surat-surat asli
- Pastikan kamu berangkat melalui agen PJTKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja
- Sebelum menerima tawaran pekerjaan, catat nama, no KTP, telepon dan alamat agen/caloe. Simpanlah catatan itu di tempat yang aman
- Catat juga nama perusahaan, telepon dan alamat PJTKI dan majikan kamu
- Kamu berhak mendapat perlakuan baik dari agen/majikan meskipun kamu punya hutang padanya
- Selama di luar negeri, usahakan saling berkirim kabar dengan keluargamu di Indonesia
- Pastikan ada anggota keluarga yang menjemput di Bandara pada waktu kamu pulang ke Indonesia
- Kalau kamu menemui masalah ketika tiba di Bandara, segera lapor polisi
- Jangan membawa uang tunai dalam jumlah banyak pada waktu kamu kembali dari luar negeri. Bawalah uang seperlunya untuk ongkos pulang ke rumah.

Isi Pesan 3 :

- Kamu harus melaporkan kepergian dan kedatanganmu kepada kepala desa
- Sebelum berangkat, catatlah nama, no KTP, telepon dan alamat agen PJTKI dan calon majikanmu
- Sebelum berangkat, pelajari bahasa yang dipakai di negara tujuan kamu
- Tanyakan secara rinci tentang segala kondisi di tempat penampungan/pelatihan (termasuk lamanya waktu tunggu, serta hak dan kewajiban kamu selama di sana)
- Tempat kerja kamu harus aman, tidak boleh ada perlakuan buruk, kekerasan fisik, perkataan kasar dan pelecehan seksual

- Majikan atau agen tidak boleh memaksamu melakukan pekerjaan yang berbahaya dan tidak kamu inginkan
- Kalau kamu merasa terancam dan berada dalam bahaya, bersikaplah berani dan segera mencari akal untuk menemukan jalan keluar.
- Jangan takut untuk menyampaikan keinginanmu pada majikan
- Jika kamu mengalami musibah selama bekerja, kamu berhak mengajukan klaim asuransi (ganti rugi).

Selain pesan-pesan tersebut, dalam buku ini juga dilampirkan contoh daftar isian yang harus para TKW isi, sekaligus dimaksudkan untuk mengingatkan kesiapan mereka sebelum berangkat.

Di halaman belakang buku ini tercantum:

Daftar Lembaga yang bisa menyediakan bantuan dan informasi yang dapat dihubungi oleh para TKI/TKW; daftar alamat Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri dan daftar istilah-istilah penting. (Sumber: Endro, dkk, 2004, *Petualangan Wening dan Kawan-kawan, Selalu Ada Jalan Pulang*. American Center for International Labor Solidarity, Jakarta: ICMC).

Isi Pesan 4 :

- Jangan takut untuk meminta pertolongan pada keluarga, teman, LSM atau orang lain yang kamu percaya
- Tanyakan dengan rinci tentang pekerjaanmu. Usahakan untuk mendapat kontrak kerja secara tertulis
- Simpanlah fotocopy kontrak kerja kamu di tempat yang aman
- Kamu punya hak untuk gaji yang layak, istirahat, cuti dan pulang ke rumah
- Majikan/agen tidak bisa memaksa kamu untuk terus bekerja

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, ed, 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Biro Pusat Statistik, 1995. *Survey Tenaga Kerja Nasional 1994*. Jakarta.
- Budiman Iskandar, 2004. *Dilema Buruh Di Rantau: Membongkar Sistem Kerja TKI di Malaysia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Jogjakarta.
- Departemen Tenaga Kerja, 1995. *Kebijakan Eksport Jasa Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Ditjen Binapenta.
- Endro, dkk, 2004. *Petualangan Wening dan Kawan-kawan, Selalu Ada Jalan Pulang*. American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta: ICMC.
- Kamaruddin M. Said, 1995. "Hubungan Perusahaan di Malaysia dan Isu Hak Pekerja", *JSKK., Akademika*, No. 46, Januari.
- Kurniawati, Eni, 2004. *Meredam Trafficking Perempuan dan Anak di Kabupaten Sambas dalam Pembelajaran Drama Pada Siswa SMA*. Karya Tulis dalam rangka Lomba Kreativitas Guru tahun 2004.
- Moore, Henrietta L., 1998. *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP-UI dengan Penerbit OBOR.
- Mosse, Julia Cleves, 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nitt, 2005. *Posisi Perempuan Dalam Dunia Kerja Masih Tersisih*. Kompas, Jogja, Sabtu 23 April, hal. 9.

Saadawi, Nawal El, 2001. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Wijono, Nur Hadi, 1997. "Pekerja dan Permasalahannya", *Analisis*. XXXVI/No. 4/Juli-Agustus 1997.

BIODATA PENULIS :

Indah Huruswati, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial R.I.